

UKURAN – JUMLAH – APK MANDIRI/TAMBAHAN

2018

Kpts 72/PL.01.5-Kpt/7309/Kab/X/2018 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE MANDIRI/TAMBAHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

ABSTRAK:- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Ayat 2 dan Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Mandiri/Tambahan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 28 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Mandiri/Tambahan.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Oktober 2018.
Lampiran 1 Halaman.